



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 100/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA PAKIS, tempat kedudukan di Kantor Desa Pakis, Jalan Dusun Pakis Kulon Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

1. Nama : Tatang Marhaendrata, S.H., M.H
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Nama : Beny Winarno, S.H., M.H
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Nama : Hengki Hermawan, S.E., M.M.
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
4. Nama : Inge Meylinda Wiyana, S.
Jabatan : Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Nama : Christian Gathut Pemuda Mulyono.S.H.
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16,

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwotengah, Magersari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: baghukmjk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 145/25/416-312.5/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING/TERGUGAT**;

MELAWAN

HERU SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pakis Kulon RT. 001 RW. 003, Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta / Perangkat Desa (Kepala Dusun Pakis Kulon);

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Matyatim, S.H., M.H.;
2. Deny Rudiyanto, S.T., S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara PERADI pada Kantor Hukum "MAJAPAHIT & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Surodinawan No. 164 Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik rudyantodeny1039@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 83/G/2024/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pakis Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas nama Heru Sutrisno tanggal 25 April 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pakis Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas nama Heru Sutrisno tanggal 25 April 2024;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sebagai Perangkat Desa Pakis dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Pakis Kulon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.500,00 (Lima ratus empat belas lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Prinsipal / Kuasa Hukum Penggugat, dan Prinsipal / Kuasa Tergugat ;

Bahwa, Pembanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 83/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan banding Pembanding/Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 100/B/2024/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat mengajukan permohonan pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 83 /G/2024/PTUN.SBY., yang apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Keputusan Kepala Desa Pakis Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas nama Heru Sutrisno tanggal 25 April 2024 (Bukti P - 8);

Menimbang bahwa, setelah mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, dan lainnya, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pakis Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto atas nama Heru Sutrisno tanggal 25 April 2024 (vide P-8) ;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena diberhentikan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat, pihak Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban bersifat eksepsi yang menyatakan gugatan Terbanding/ penggugat kabur, dan mengenai pokok perkara bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi gugatan Terbanding/Penggugat kabur, telah dinyatakan eksepsi tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Kepala Dusun Pakis Kulon Desa Pakis, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atas nama Heru Sutrisno, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 12 Nopember 2011 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena diduga melakukan perbuatan asusila maka Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Pakis Nomor.17 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pakis, Kecamatan Trowulan atas nama Heru Sutrisno tanggal 25 April 2024 (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, Perangkat Desa diberhentikan karena :

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Berhalangan tetap;

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, serta ketentuan terkait lainnya, pada pokoknya adalah sama yaitu tidak satupun yang mencantumkan adanya syarat untuk memberhentikan perangkat desa yang masih bersifat dugaan adanya tindakan asusila ;

Menimbang, bahwa (bukti P-7 = bukti T-12) yaitu Surat Camat Trowulan Nomor.145/45/416-312/2024 Perihal : jawaban permohonan rekomendasi tanggal 19 Maret 2024, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakis Kecamatan Trowulan, juga pada pokoknya hanya menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa harus memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak, tidak satu buktipun yang menunjukkan telah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 5 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.67 Tahun 2017, yang ada hanya bukti (P-4) yaitu Surat dari Kasat Reskrim Polres Polda Jawa Timur Mojokerto tertanggal 26 Maret 2024 Nomor. B/351/III/RES.1.11/2024/Satreskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr.Heru Sutrisno yang pada pokoknya bahwa terkait laporan masih dalam tahap penyelidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan yang

Halaman 7 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diterbitkan secara cermat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama selengkapny diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding / Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 83 / G / 2024 / PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 yang terdiri dari Gatot

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H.M.Hum. selaku Ketua Majelis, Guruh Jaya Saputra, S.H. M.H. dan Kasim, S.H.M.H. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Januarini Tridososasi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Kasim, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Gatot Supriyanto, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Januarini Tridososasi, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah :	Rp250.000,00

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan Perkara Nomor 100/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

